



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surya Andika alias Andi
2. Tempat lahir : Kebun Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedek Alaska alias Dedek
2. Tempat lahir : Kebun Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seiya Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Olah Raga

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rahayu Wahyuni alias Yuyun
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/31 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Guru

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Plasdis warna hitam
  - Dikembalikan kepada Saksi korban SELAMAT.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI bersama Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN dan ABDUL KADIR sedang makan malam di cakruk kemudian tiba-tiba datang mertua Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yang bernama Saksi korban SELAMAT dan SUKINI Als MINIK datang ke rumah Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN, lalu pada saat itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN mengatakan, "*mangan sik (makan dulu)*" kemudian dijawab sama mertua Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI, "*wis enakke wa e (sudah enakkan aja) sambil nada tinggi*". Setelah itu Terdakwa III sambil turun dari cakruk mengatakan kepada Saksi korban SELAMAT, "*masuklah dulu ke rumah*" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "*sudah disini aja, (dengan nada tinggi)*" lalu sambil mau duduk Saksi SELAMAT menendang kursi yang berada di teras, "kemudian Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN menanyakan, "*Ada apa ?*" kemudian dijawab Saksi korban SELAMAT, "*ada masalah nih, arek digedekan apo di cilike (mau dibesarkan atau dikecilkan)*" kemudian Terdakwa III menjawab, "*Kalau bisa dikecilkan, dikecilkan kalau tidak bisa ya dibesarkan*" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "*Catat/rekam itu ngomongan*", lalu Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI lompat dari cakruk dan mengatakan kepada Saksi korban SELAMAT, "*Yang sopan kalau ngomong sama orang tua Saksi (Terdakwa III)*" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "*kue arak mukul aku (kau mau memukul aku), enggak imbangku kau*" setelah itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN meleraikan Terdakwa I dengan Saksi korban SELAMAT sambil berkata, "*ada apa sih ini rupanya*", kemudian Saksi SELAMAT mengatakan kepada Terdakwa III, "*bahwa Terdakwa I menghamili anak orang*". Setelah itu istri Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yang bernama Saksi AYU ANDINI Als AYU mengatakan "*sudah, sudah, malu aku, kalau kayak gini bunuh diri aja aku*" setelah itu Saksi AYU ANDINI Als AYU (istri Terdakwa I) lari dalam rumah dan Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI mengejarnya ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI mendengar Saksi SELAMAT berteriak-teriak di luar rumah sambil minta tolong kepada masyarakat dan mengatakan, "*Tolong, tolong, ada orang mau bunuh diri*" tidak berapa lama Saksi korban SELAMAT di teras rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR sambil berteriak dan mengatakan, "*besan anjing tidak tahu diuntung*" kemudian Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI menjawab, "*kau buka aja pecimu*" lalu datang adik kandung Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yakni Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK di depan rumah Saksi MUZAKIR sambil berkata,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Ayok berantam kita di halaman rumahku" lalu Saksi korban menjawab, "Kalau kau berantam disini kita main", kemudian Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI secara tiba-tiba langsung memeluk dan menjegal Saksi korban SELAMAT hingga terjatuh lalu Saksi korban SELAMAT dipukuli oleh Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK menendang Saksi korban dengan menggunakan kakinya dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN juga ikut memukuli Saksi korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Saksi ANGGA KURNIAWAN memisahkan Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK sedangkan Saksi DWI PRANATA Als DEWI memisahkan Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI, namun pada saat itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN kembali menuju ke arah Saksi korban SELAMAT dan melakukan pemukulan. Selanjutnya Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN melakukan pemukulan dengan cara menjambak dan menginjak-ginjak SUKINI Als MINIK (istri Saksi korban) hingga pingsan. Selanjutnya setelah kejadian itu SUKINI Als MINIK dibawa oleh Saksi MUJAKIR Als JAKIR ke Puskesmas Tanjung Beringin. Atas kejadian tersebut Saksi korban SELAMAT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hinai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SELAMAT mengalami luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 2059/VER/UPT Pusk.TB/TU/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh dr. HOTNI JULIDA SERE HARAHAHAP selaku dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kaki : luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri. **Kesimpulan** : Luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.**  
**ATAU**  
**KEDUA**

Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR tepatnya di Pasar VI Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dimana Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI bersama Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN dan ABDUL KADIR sedang makan malam di cakruk kemudian tiba-tiba datang mertua Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yang bernama Saksi korban SELAMAT dan SUKINI Als MINIK datang ke rumah Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN, lalu pada saat itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN mengatakan, "*mangan sik (makan dulu)*" kemudian dijawab sama mertua Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI, "*wis enakke wa e (sudah enakkan aja) sambil nada tinggi*". Setelah itu Terdakwa III sambil turun dari cakruk mengatakan kepada Saksi korban SELAMAT, "*masuklah dulu ke rumah*" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "*sudah disini aja, (dengan nada tinggi)*" lalu sambil mau duduk Saksi SELAMAT menendang kursi yang berada di teras, "kemudian Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN menanyakan, "*Ada apa ?*" kemudian dijawab Saksi korban SELAMAT, "*ada masalah nih, arek digedekan apo di cilike (mau dibesarkan atau dikecilkan)*" kemudian Terdakwa III menjawab, "*Kalau bisa dikecilkan, dikecilkan kalau tidak bisa ya dibesarkan*" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "*Catat/rekam itu ngomongan*", lalu Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI lompat dari cakruk dan mengatakan kepada Saksi korban SELAMAT, "*Yang sopan kalau ngomong sama orang tua Saksi (Terdakwa III)*" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "*kue arak mukul aku (kau mau memukul aku), enggak imbangku kau*" setelah itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN meleraikan Terdakwa I dengan Saksi korban SELAMAT sambil berkata, "*ada apa sih ini rupanya*", kemudian Saksi SELAMAT mengatakan kepada Terdakwa III, "*bahwa Terdakwa I menghamili anak orang*". Setelah itu istri Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yang bernama Saksi AYU ANDINI Als AYU mengatakan "*sudah, sudah, malu aku, kalau kayak gini bunuh diri aja aku*" setelah itu Saksi AYU ANDINI Als AYU (istri Terdakwa I) lari dalam rumah dan Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI mengejarnya ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI mendengar Saksi SELAMAT berteriak-teriak di luar rumah sambil minta tolong kepada masyarakat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengatakan, "Tolong, tolong, ada orang mau bunuh diri" tidak berapa lama Saksi korban SELAMAT di teras rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR sambil berteriak dan mengatakan, "besan anjing tidak tahu diuntung " kemudian Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI menjawab, "kau buka aja pecimu" lalu datang adik kandung Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yakni Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK di depan rumah Saksi MUZAKIR sambil berkata, "Ayok berantam kita di halaman rumahku" lalu Saksi korban menjawab, "Kalau kau berantam disini kita main", kemudian Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI secara tiba-tiba langsung memeluk dan menjegal Saksi korban SELAMAT hingga terjatuh lalu Saksi korban SELAMAT dipukuli oleh Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK menendang Saksi korban dengan menggunakan kakinya dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN juga ikut memukuli Saksi korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Saksi ANGGA KURNIAWAN memisahkan Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK sedangkan Saksi DWI PRANATA Als DEWI memisahkan Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI, namun pada saat itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN kembali menuju ke arah Saksi korban SELAMAT dan melakukan pemukulan. Selanjutnya Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN melakukan pemukulan dengan cara menjambak dan menginjak-ginjak SUKINI Als MINIK (istri Saksi korban) hingga pingsan. Selanjutnya setelah kejadian itu SUKINI Als MINIK dibawa oleh Saksi MUJAKIR Als JAKIR ke Puskesmas Tanjung Beringin. Atas kejadian tersebut Saksi korban SELAMAT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hinai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SELAMAT mengalami luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 2059/VER/UPT Pusk.TB/TU/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh dr. HOTNI JULIDA SERE HARAHAP selaku dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kaki : luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri. **Kesimpulan** : Luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SELAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wib setelah maghrib Saksi bersama istri Saksi datang ke rumah besan Saksi yang bernama Rahayu Wahyuni Alias Yuyun. Saat itu di teras, Saksi datang dan dipersilahkan duduk, lalu Saksi katakan kepada beliau "ini ada masalah kecil tapi bisa jadi besar", lalu dijawab beliau,"siapa takut!"
  - Bahwa kemudian Saksi bilang sama istri Saksi, " rekam kata-kata itu!. Selanjutnya menantu Saksi yang bernama Surya Andika Als Andi yang saat itu sedang duduk di atas cakruk yang ada di samping rumah langsung lompat dari cakruk dan memaki Saksi dengan kata-kata, " Kontol sama kau!, dan ia sambil memukul Saksi. Lalu dipisahlah Saksi dengan Surya Andika, kemudian istri Saksi mengatakan kepada Surya Andika,"itu kan mertuamu, kok sampai hati kau memukul mertua mu?". Disitulah terjadi cecok mulut;
  - Bahwa lalu kami diusir oleh menantu Saksi Surya Andika, "pergi kalian dari sini!". Kemudian pergilah kami dari tempat itu, saat arah pulang sekitar jarak 40 (empat puluh) meter dari pekarangan rumah besan di depan warung milik Jakir, disitu Saksi bersama istri duduk karena adzan isya berkumandang. Begitu adzan isya Jakir mengajak Saksi sholat isya, saat kami akan pergi sholat isya datanglah Dedek Alaska Als Dedek entah darimana naik kereta, dan pulang ke rumahnya, lalu memaki Saksi, "kontollah sama kau, pukimak kau, ayok kita berantam". Lalu Saksi jawab,"kalau mau berantam disinilah jangan disitu!".
  - Bahwa kemudian datanglah menantu Saksi Surya Andika Als Andi bersama Dedek Alaska Als Dedek mengejar Saksi, lalu Saksi dijegal hingga Saksi terjatuh telungkup, lalu Surya Andika Als Andi menduduki Saksi, dan Dedek Alaska Als Dedek memijak-mijak punggung, pinggang, kaki Saksi dan istri Saksi pun melihatnya. Selanjutnya istri Saksi berusaha memisah tapi istri Saksi malah dijangkai oleh Rahayu Wahyuni Alias Yuyun , jatuh dan pingsan. Lalu dipisahlah oleh Sdr. Angga Kurniawan. Selain istri Saksi ada juga yang melihat kejadian itu yaitu Sdr. Angga Kurniawan, Dwi Pranata, Rantiana, dan Sri Wahyuni;
  - Bahwa masalahnya adalah masalah keluarga. Masalahnya selama ini menantu Saksi dari mulai menikah tahun 2007 hingga sekarang cuma bawa diri saja, semua Saksi yang membiayai. Dia tidak memikirkan makan atau

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apapun sampai dengan sekarang. Masalah terus, dimodali usaha, dibuatkan rumah. Dan karena itu Saksi merasa sakit hati sekali;
- Bahwa istri Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa dahulunya anak Saksi hamil duluan;
  - Bahwa orang tua Terdakwa juga tidak pernah peduli sama sekali, musyawarah ke keluarga Saksi juga tidak pernah. Pernah Saksi ingin musyawarah masalah menantu Saksi, Surya Andika Als Andi yang merupakan anaknya, tapi besan Saksi Rahayu Wahyuni Alias Yuyun merasa tidak terima;
  - Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa, namun 1 (satu) minggu setelah kejadian, barulah datang Kepala Desa, Anggota Dewan, dan Ustadz minta berdamai, tapi tidak ketemu dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui pihak Terdakwa datang untuk berdamai dari kepala Desa yang memberitahu lewat telepon. Kemudian Saksi datang ke rumah Kepala Desa, dan mengatakan "minta maaf pak gak bisa jumpain bapak, karena Saksi ke Medan", lalu beliau mengatakan, "bagaimana? mereka ingin berdamai". Namun Saksi jawab, "sudah terlambat Pak, mau berdamai kenapa tidak datang setelah kejadian? Saat Saksi sudah sehat, baru datang ingin berdamai;
  - Bahwa harapannya setelah ini ya lanjut saja secara hukum. Saksi tidak mau berdamai;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
2. **SUKINI ALS MINIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR, Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SELAMAT;
  - Bahwa Saksi korban SELAMAT dan SUKINI Als MINIK datang ke rumah Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN, lalu pada saat itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN mengatakan, "*mangan sik (makan dulu)*" kemudian dijawab sama mertua Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI, "*wis enakke wa e (sudah enakkan aja) sambil nada tinggi*". Setelah itu Terdakwa III sambil turun dari cakruk mengatakan kepada Saksi korban SELAMAT, "*masuklah dulu ke rumah*" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "*sudah disini aja, (dengan nada*

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggi) lalu sambil mau duduk Saksi SELAMAT menendang kursi yang berada di teras, "kemudian Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN menanyakan, "Ada apa ?" kemudian dijawab Saksi korban SELAMAT, "ada masalah nih, arek digedekan apo di cilike (mau dibesarkan atau dikecilkan)" kemudian Terdakwa III menjawab, "Kalau bisa dikecilkan, dikecilkan kalau tidak bisa ya dibesarkan"
- Bahwa kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "Catat/rekam itu ngomongan", lalu Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI lompat dari cakruk dan mengatakan kepada Saksi korban SELAMAT, "Yang sopan kalau ngomong sama orang tua Saksi (Terdakwa III)" kemudian Saksi korban SELAMAT menjawab, "kue arak mukul aku (kau mau memukul aku), enggak imbangku kau" setelah itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN meleraikan Terdakwa I dengan Saksi korban SELAMAT sambil berkata, "ada apa sih ini rupanya", kemudian Saksi SELAMAT mengatakan kepada Terdakwa III, "bahwa Terdakwa I menghamili anak orang"
  - Bahwa setelah itu istri Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yang bernama Saksi AYU ANDINI Als AYU mengatakan "sudah, sudah, malu aku, kalau kayak gini bunuh diri aja aku" setelah itu Saksi AYU ANDINI Als AYU (istri Terdakwa I) lari dalam rumah dan Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI mengejarnya ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI mendengar Saksi SELAMAT berteriak-teriak di luar rumah sambil minta tolong kepada masyarakat dan mengatakan, "Tolong, tolong, ada orang mau bunuh diri" tidak berapa lama Saksi korban SELAMAT di teras rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR sambil berteriak dan mengatakan, "besan anjing tidak tahu diuntung" kemudian Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI menjawab, "kau buka aja pecimu"
  - Bahwa lalu datang adik kandung Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI yakni Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK di depan rumah Saksi MUJAKIR sambil berkata, "Ayok berantam kita di halaman rumahku" lalu Saksi korban menjawab, "Kalau kau berantam disini kita main", kemudian Terdakwa I secara tiba-tiba langsung memeluk dan menjegal Saksi korban SELAMAT hingga terjatuh lalu Saksi korban SELAMAT dipukuli oleh Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK menendang Saksi korban dengan menggunakan kakinya dan Terdakwa III RAHAYU

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAHYUNI Als YUYUN juga ikut memukuli Saksi korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANGGA KURNIAWAN memisahkan Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK sedangkan Saksi DWI PRANATA Als DEWI memisahkan Terdakwa I SURYA ANDIKA Als ANDI, namun pada saat itu Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN kembali menuju ke arah Saksi korban SELAMAT dan melakukan pemukulan. Selanjutnya Terdakwa II DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN melakukan pemukulan dengan cara menjambak dan menginjak-ginjak SUKINI Als MINIK (istri Saksi korban) hingga pingsan;
  - Bahwa selanjutnya setelah kejadian itu SUKINI Als MINIK dibawa oleh Saksi MUJAKIR Als JAKIR ke Puskesmas Tanjung Beringin;
  - Bahwa saat ini istri Terdakwa Surya Andika ikut sama suaminya di rumah besan Saksi. Karena rumahnya disita Bank karena meminjam uang di Bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu uangnya habis ntah kemana. Dan itu juga keluarga Saksi yang membayari cicilannya tapi masih dipending, karena baru berjalan 2 (dua) tahun tapi sudah tidak sanggup bayar. Kami pernah datang untuk musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dari pihak besan tidak pernah ada titik temu;
  - Bahwa sejak nikah antara keluarga Saksi dan keluarga besan akur, tapi ya kurang bertegur sapa, lebaran juga tidak pernah saling silaturahmi, tidak pernah saling mengunjungi. Kalau ada uang suka sama kita, kalau tidak dikasih uang benci sama kita;
  - Bahwa harapannya setelah ini ya lanjut saja secara hukum. Saksi tidak mau berdamai;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
3. **SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR, Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SELAMAT;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya melihat Saksi korban dipijak-pijak oleh Terdakwa Surya Andika Als Andi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- 4. **RANTIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR, Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SELAMAT;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Saksi hanya melihat Saksi korban dipukuli oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara bersama-sama;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- 5. **ANGGA KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR, Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi korban SELAMAT;
  - Bahwa pada saat kejadian saat itu kebetulan Saksi mau pergi ke warung bawa anak beli jajan, tiba-tiba Saksi lihat ada ribut-ribut. Karena kejadiannya di depan warung tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi korban dihakimi oleh Terdakwa Dedek Alaska Als Dedek. Melihat hal tersebut Saksi langsung menitipkan anak Saksi pada Sri Wahyuni, dan Saksi berusaha memisahkan mereka dengan menarik dan memegang Dedek Alaska Als Dedek;
  - Bahwa Terdakwa Rahayu Wahyuni Alias Yuyun ada keluar, saat Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek mengejar korban, dia di luar;
  - Bahwa Terdakwa Rahayu Wahyuni Alias Yuyun, malah ikut membantu Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek dengan menahan istri korban yang sudah terjatuh agar tidak ikut-ikutan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesainya perkelahian tersebut ketika Sdr. Jakir selesai pulang sholat, ia langsung mengeluarkan mobil dan membawa istri korban yang pingsan ke Puskesmas;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 6. **DWI PRANATA ALS DWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Pasar VI Lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat tepatnya di depan rumah Saksi MUJAKIR Als JAKIR, Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SELAMAT;
  - Bahwa pada saat kejadian, saat ikut memegangi Terdakwa ketika menjegal Saksi korban;
  - Bahwa yang memukul Saksi korban pada saat itu adalah Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek;
  - Bahwa yang memukul Terdakwa Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek tanpa alat, hanya menggunakan tangan. Ada juga menendang. Selanjutnya Surya Andika Als Andi juga menduduki Saksi korban, lalu ditarik oleh Saksi, namun Surya Andika Als Andi terus berusaha memukul Saksi korban dan mengenai dada Saksi korban;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Dedek Alaska Als Dedek menjambak istri Saksi korban, lalu disitulah Saksi mencoba meleraikan mereka;
  - Bahwa Saksi korban mengalami luka di lutut, lalu dibawa oleh Pak Jakir ke Puskesmas;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 04 Agustus 2020, sekitar habis maghrib, yang Saksi lihat dari awal Saksi diusir oleh Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun di dekat rumahnya;
  - Bahwa Saksi diusir, karena mungkin Terdakwa Rahayu malu dilihat oleh orang kalau ia ribut dengan besannya;
  - Bahwa setelah diusir Saksi tidak pergi dari situ, Saksi hanya bergeser saja. Lalu besan Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun yang bernama Pak Selamat bersama istrinya bergeser pindah ke rumah depan, yaitu warung Pak Jakir.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian Saksi korban Pak Selamat mencaci maki Terdakwa Surya Andika Als Andi dan Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun dengan ucapan yang tidak pantas seperti "anjing lah kau!;
- Bahwa Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun mengatakan kepada besannya, "kau sudah umroh, malu, kau buka aja pecimu itu kalau bahasa mu seperti itu!" Lalu tidak lama kemudian Dedek Alaska Als Dedek pulang, ia berusaha menanyakan kepada Saksi korban Pak Selamat, "ada apa?" kemudian dijawab Saksi korban Pak Selamat, "bukan urusanmu, bukan masalah sama kau!
  - Bahwa saat itu anak Saksi korban Pak Selamat yang bernama Ayu Andini masih berada didalam rumah;
  - Bahwa Terdakwa Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek tidak ada menindih, memukul, dan menendang Pak Selamat tetapi hanya mendorong dorong saja;
  - Bahwa pertama, Surya Andika Als Andi berusaha menarik Dedek Alaska Als Dedek untuk memisahkan, dan mengatakan kepada Dedek agar jangan sampai terpancing, akhirnya Dedek pun pergi, tapi Saksi korban Pak Selamat mencaci maki kembali Dedek dengan mengatakan, "besar telur!" Dedek berusaha agar tidak terpancing tapi Saksi korban Pak Selamat memancing emosi terus, dan kemudian Dedek mengejanya, dan ketika Saksi korban Pak Selamat turun dari emperan sarung Saksi korban Pak Selamat tersangkut, dan ia pun terjatuh;
  - Bahwa Saksi korban Pak Selamat jatuh karena sarungnya tersangkut, bukan karena dijegal oleh Terdakwa Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek;
  - Bahwa Terdakwa Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek tidak ada memukul Saksi korban Pak Selamat;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan mereka sebagai besan baik-baik saja, gak ada masalah;
  - Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian sampai dengan selesai;
  - Bahwa pada awalnya karena Saksi mendengar suara jeritan, saat itu Saksi sedang di rumah orang tua Saksi. Rumah orang tua Saksi posisinya di depan sedangkan rumah Saksi di belakang. Ketika Saksi mendengar suara jeritan itu, Saksi keluar;
  - Bahwa awalnya tidak ada kata-kata kotor atau makian, tapi setelah Saksi korban Pak Selamat pindah ke Warung Pak Jakir ada Saksi dengar kata-kata kotor atau makian yang diucapkan oleh Saksi korban Pak Selamat;
  - Bahwa setelah itu Saksi mendekati rumah Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun, begitu sampai dekat rumahnya, Saksi dan ada beberapa orang yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mendekat diusir sambil Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Orang-orang tersebut pun pergi, sedangkan Saksi berada di pinggir jalan saja dekat rumahnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. KHAIRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa waktu itu Saksi dengar ada suara rebut, lalu Saksi lari keluar dari rumah Saksi mendekati tempat kejadian. Sampai di lokasi Saksi lihat Dedek Alaska Als Dedek disekap oleh seseorang yang Saksi tidak kenal, sedangkan Surya Andika Als Andi sedang ribut dengan Saksi korban Pak Selamat seperti tolak menolak. Lalu Saksi lihat Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun dengan istri Saksi korban Pak Selamat juga sedang tolak menolak atau tarik-menarik sehingga istri Saksi korban Pak Selamat terjatuh sambil memegang baju Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun sehingga Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun ikut terjatuh dan menimpa istri Saksi korban Pak Selamat. Saksi bingung mau memisahkan mereka karena mereka wanita, lalu tidak lama Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun memisahkan dirinya sendiri. Kemudian Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun pun pergi, lalu Saksi tolong istri Saksi korban Pak Selamat dan membawanya ke teras rumah Pak Jakir. Setelah itu Saksi tinggal;
  - Bahwa pada saat kejadian sudah dipertengahan Saksi baru ada disitu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Saksi korban Pak Selamat;
  - Bahwa yang Saksi lihat Surya Andika Als Andi dan Saksi korban Pak Selamat sedang cekcok adu mulut, Terdakwa Rahayu Wahyuni Als Yuyun dan istri Saksi korban Pak Selamat juga sedang ribut, Terdakwa Dedek Alaska Als Dedek sedang disekap orang, dan Saksi tidak tahu ia disekap karena apa. Sedangkan Saksi korban Pak Selamat tidak ada yang menahan;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. DENI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mendengar ada teriakan atau keributan di depan rumah pak Jakir. Setelah Saksi datangi Saksi pikir ada kejadian pemukulan, tapi ternyata tidak ada pemukulan, melainkan dorong mendorong antara kedua belah pihak. Setelah Saksi meleraikan kejadian itu, Saksi korban Pak Selamat terjatuh karena sarungnya tersangkut. Setelah mereka dipisah, Saksi pun pulang ke rumah;
  - Bahwa Saksi sampai selesai kejadian tersebut baru saudara pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesainya keributan tersebut, Para Terdakwa akhirnya bubar masing-masing;
- Bahwa saat Saksi keluar, Ayu Andini anak Saksi korban Pak Selamat sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi korban terjatuh karena tersangkut sarungnya sendiri, tersangkut kakinya sendiri. Kedua lututnya terluka juga karena coran depan rumah Pak Jakir
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. AYU ANDINI ALS AYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa malam itu ibu mertua Rahayu Wahyuni Als Yuyun dan suami Saksi Surya Andika Als Andi sedang makan di cakruk, lalu tidak lama kemudian orang tua Saksi datang berdua. Disambut oleh mertua Saksi, dan orang tua Saksi pun ditawarkan makan. Lalu bapak Saksi menjawab dengan nada tinggi, "sudah enakan aj!". Lalu orang tua Saksi pun diajak masuk oleh mertua Saksi, tapi orang tua Saksi tidak mau masuk, bapak Saksi bilang, "sudah di luar saja, biar tau semua orang." Kemudian mertua Saksi bertanya, "ada apa nih pak?" lalu dijawab bapak Saksi, "ada masalah." Dan mertua Saksi bertanya kembali, "ada masalah apa?" lalu bapak Saksi menjawab, "masalah itu anak mu, membuntingi anak orang!" Kemudian mertua Saksi tanya balik, "siapa yang dibuntingi, kan dia kemari kalau memang hamil." Lalu bapak Saksi menjawab lagi, "alah anak mu itu gak tau diuntung!" terus tidak berapa lama suami Saksi Surya Andika Als Andi turun dari cakruk dan bilang ke bapak Saksi, "yang sopan kalau ngomong sama orang tua Saksi pak, ini rumah orang tua Saksi, hargailah dia."
- Bahwa kemudian bapak Saksi menjawab, "mau apa kau rupanya? Mau ngajak berantem? Bukan imbangku kau!" Lalu Saksi menghampiri bapak Saksi, tapi bapak malah berkata, "tuh lakik kayak gitu kau belain, lakik sudah selingkuh! Mertua yang kayak gini yang kau belain juga!" terus Saksi menjawab, "sudah pak, sudah, malu aku didengar semua orang. Kalau kayak gini udahlah, bagus aku bunuh diri saja!" terus Saksi langsung masuk ke dalam rumah, nangis dan Saksi pingsan, karena saat itu memang kondisi Saksi sedang sakit sehingga Saksi pingsan, jadi setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi. Kemudian tidak berapa lama Saksi bangun dari pingsan sekitar habis Isya
- Bahwa Saksi mendengar diluar itu teriakan suara orang tua Saksi memaki mertua Saksi dengan mengatakan "besan anjing, besan gak tau diuntung!" tidak lama kemudian Saksi keluar, orang pun sudah ramai, dan saat Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluar, Saksi lihat suami Saksi Surya Andika Als Andi dan Dedek Alaska Als Dedek sudah dipegang sama orang. Saksi datang dan bilang ke bapak Saksi, "sudah pak...sudah, jangan kayak gini!" saat Saksi mengatakan itu Saksi didekap oleh ibu Saksi, kemudian mertua Saksi menolong Saksi melepaskan dekapan ibu Saksi, lalu terjatuhlah Saksi, mertua Saksi, dan ibu Saksi, dan Saksi pingsan lagi.
- Bahwa selama ini hubungan mereka baik-baik saja, dan masalahnya adalah suami Saksi dituduh menghamili anak orang;
  - Bahwa suami Saksi Surya Andika Als Andi tidak ada dibiayai atau dikasih modal usaha;
  - Bahwa kalau melahirkan memang dibiayai Ibu Saksi, melahirkan anak yang ketiga, sebenarnya Saksi menolak karena Saksi mau pakai BPJS saja, tapi Ibu Saksi memaksa untuk menggunakan jalur umum saja;
  - Bawa Orang tua Saksi kejam. Dari kecil Saksi sampai besar Saksi sering dipukul sama bapak kalau Saksi tidak mengikuti aturannya, sampai kaki Saksi cacat karena dilempar mangkok kaca. Saksi tidak melaporkannya ke Polisi karena Saksi korban adalah orang tua Saksi;
  - Bahwa Saksi menikah direstui oleh Saksi korban dan tidak ada merasa keberatan;
  - Bahwa Suami Saksi kerja sendiri, rumah pun hasil usaha sendiri, tidak ada orang tua ikut membantu;
  - Bahwa untuk usaha kami juga modal sendiri, tidak ada dibantu orang tua;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga baik-baik saja, kecuali dengan bapak Saksi. Karena yang diinginkannya adalah Saksi cerai dengan suami Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, dan Saksi tidak tanya. Karena bapak Saksi kejam sehingga Saksi tidak bisa dekat dengannya. Dan bukan Saksi saja yang diperlakukan seperti ini, tapi adik-adik Saksi juga. Kami 3 bersaudara perempuan;
  - Bahwa keluarga suami korban bersikap baik terhadap Saksi;
  - Bahwa setelah kejadian ada Saksi jumpain ibu Saksi di rumah nenek, Saksi mau minta maaf dan Saksi minta ibu Saksi supaya cabut perkara, tapi orang tua Saksi tidak mau;
  - Bahwa saat lebaran, pihak keluarga suami Saksi ada berkunjung kerumah orang tua Saksi, malah orang tua Saksi yang tidak pernah datang bersilaturahmi ke rumah mertua Saksi;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan rumah Jakir tepatnya di Pasar VI lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa I ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa bahwa pada saat itu tidak ada saling memukul, hanya dorong mendorong;
- Bahwa Terdakwa I ada mendorong Saksi korban Selamat dibagian dada;
- Bahwa kemudian Saksi korban Pak Selamat mendorong Terdakwa I juga;
- Bahwa Terdakwa I mendorong Saksi korban Selamat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi korban Pak Selamat jatuh sendiri karena terpijak sarungnya, bukan karena Terdakwa I dorong;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi korban Selamat;
- Bahwa awalnya Saksi korban Pak Selamat dan istri datang ke rumah orang tua Terdakwa I, Terdakwa I juga ada disitu. Saat itu kami sedang makan di cakruk. Mereka datang, lalu Ibu Terdakwa I menawarkan mereka makan, tapi dijawab Saksi korban dengan nada tinggi "wes enake wae!. Lalu Ibu Terdakwa I bertanya kepada Saksi korban," jagong sek lah, eneng opo?", kemudian dijawab oleh Saksi korban,"eneng masalah iki, arak digedeke opo piye?, koe gak ngerti koe, iku anak mu membuntingi anak wong!". Ketika Terdakwa I mendengar itu Terdakwa I langsung lompat dari cakruk dan menghampiri Saksi korban, lalu mengatakan,"yang sopan kalau ngomong sama orang tua Terdakwa I.". Lalu Saksi korban menjawab," koe arek mukul aku, gak imbangku kau!" Setelah itu orang tua Terdakwa I meleraai Terdakwa I dengan Saksi korban Pak Selamat. Setelah itu tidak berapa kemudian istri Terdakwa I mengatakan,"sudah...sudah...malu aku! Kalau kayak gini bunuh diri saja aku." Lalu istri Terdakwa I lari ke dalam rumah dan Terdakwa I mengejanya ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa I dengar Saksi korban Pak Selamat berteriak di luar rumah sambil minta tolong,"tolong...tolong...ada orang mau bunuh diri..." Lalu tidak berapa lama Saksi korban Pak Selamat di teras rumah Pak Jakir sambil berteriak mengatakan,"besan anjing tidak tahu diuntung!" kemudian Terdakwa I jawab,"kau buka saja pecimu!" lalu datanglah adik sya Dedek Alaska Als Dedek menanyakan kepada Saksi korban Pak Selamat,"apa masalahnya ini?" tapi dijawabnya," kau besar badan aja, cuman punya telur kau." Langsung dikejar adik Terdakwa I ke teras rumah Pak Jakir, dan daya menghalanginya agar tidak terpancing emosinya, tapi Terdakwa I tidak mampu menghalangi adik Terdakwa I, dan disitulah adik Terdakwa I mendorong Saksi korban Pak Selamat ke arah dadanya, dan Terdakwa I pun datang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghampiri dan kemudian mendorong dada Saksi korban. Setelah itu kami pun dipisah oleh masyarakat sekitar, dan Saksi korban pun pergi;

## Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan rumah Jakir tepatnya di Pasar VI lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa II ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II baru pulang dari rumah kawan. Sampai di rumah suasana sudah ramai, lalu Terdakwa II tanya kepada Ibu Terdakwa II, "ada apa mak, kok rame kali?" lalu dijawab Ibu Terdakwa II, "itu, mertua abangmu datang sambil marah-marah". Lalu Terdakwa II jumpai Saksi korban Pak Selamat dan istrinya dan Terdakwa II bertanya kepada mereka, "Ada apa buk?" dijawab Istri Saksi korban, "ada masalah ini, kau dengarkan lah ini!". Terus disambut oleh Saksi korban Pak Selamat, "uduk urusanmu iku!". Lalu kemudian Terdakwa II jawab, "Bapak gak boleh ngomong gitu, bapak sudah umroh, kalau mau ngomong gitu buka peci bapak!", dan dijawab oleh Saksi korban, "Opo koe? Gak syor anak anjing? Koe tuh gak eneng, besar-besar telor koe itu!" Karena itu naik lah emosi Terdakwa II, dan terjadi lah dorong-mendorong dan terjatuhlah Saksi korban. Saat itu Terdakwa II memang dipisah oleh Angga Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendorong Saksi korban Pak Selamat;
- Bahwa saat itu Terdakwa II hanya berusaha memisahkan istri Saksi korban yaitu Sukini Als Minik karena ia mau mencekik Ayu Andini, anak kandungnya yang merupakan menantu Terdakwa II;
- Bahwa setelah kejadian ada musyawarah keluarga sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali di rumah Saksi korban Selamat;
- Bahwa tetapi tidak berjumpa dengan Saksi korban, karena tidak dibukakan pintu;
- Bahwa sudah ada upaya untuk berdamai, tapi semua keluarga dari Saksi korban Pak Selamat tidak berani untuk menghubunginya ataupun menjumpakan kami dengan Saksi korban juga istri;

## Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wib di depan rumah Jakir tepatnya di Pasar VI lingkungan V Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa II ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II baru pulang dari rumah kawan. Sampai di rumah suasana sudah ramai, lalu Terdakwa II tanya kepada Ibu Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II,"ada apa mak, kok rame kali?" lalu dijawab Ibu Terdakwa II,"Itu, mertua abangmu datang sambil marah-marah". Lalu Terdakwa II jumpai Saksi korban Pak Selamat dan istrinya dan Terdakwa II bertanya kepada mereka,"Ada apa buk?" dijawab Istri Saksi korban,"ada masalah ini, kau dengarkan lah ini!". Terus disambut oleh Saksi korban Pak Selamat,"uduk urusanmu iku!". Lalu kemudian Terdakwa II jawab," Bapak gak boleh ngomong gitu, bapak sudah umroh, kalau mau ngomong gitu buka peci bapak!", dan dijawab oleh Saksi korban,"Opo koe? Gak syor anak anjing? Koe tuh gak eneng, besar-besar telor koe itu!" Karena itu naik lah emosi Terdakwa II, dan terjadi lah dorong-mendorong dan terjatuhlah Saksi korban. Saat itu Terdakwa II memang dipisah oleh Angga Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendorong Saksi korban Pak Selamat;
- Bahwa saat itu Terdakwa II hanya berusaha memisahkan istri Saksi korban yaitu Sukini Als Minik karena ia mau mencekik Ayu Andini, anak kandungnya yang merupakan menantu Terdakwa II;
- Bahwa setelah kejadian ada musyawarah keluarga sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali di rumah Saksi korban Selamat;
- Bahwa tetapi tidak berjumpa dengan Saksi korban, karena tidak dibukakan pintu;
- Bahwa sudah ada upaya untuk berdamai, tapi semua keluarga dari Saksi korban Pak Selamat tidak berani untuk menghubunginya ataupun menjumpakan kami dengan Saksi korban juga istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Plasdis warna hitam yang telah disita secara sah sehingga layak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 2059/VER/UPT Pusk.TB/TU/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh dr. HOTNI JULIDA SERE HARAHAHAP selaku dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kaki : luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri.

**Kesimpulan :** Luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri.

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana yang telah dicatat secara seksama dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bagian yang turut dipertimbangkan dan masuk dalam putusan ini ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wib setelah maghrib Saksi Selamat bersama istri Saksi bernama Sukini datang ke rumah besan Saksi Selamat yang bernama Rahayu Wahyuni Alias Yuyun. Awalnya Saksi korban Pak Selamat dan istri datang ke rumah orang tua Terdakwa I, Terdakwa I juga ada disitu. Saat itu kami sedang makan di cakruk. Mereka datang, lalu Ibu Terdakwa I yakni Terdakwa III menawarkan Saksi korban dan Saksi Yuyun makan, tapi dijawab Saksi Selamat dengan nada tinggi "wes enake wae!". Lalu Terdakwa III bertanya kepada Saksi Selamat, "jagong sek lah, eneng opo?", kemudian dijawab oleh Saksi korban, "eneng masalah iki, arak digedeke opo piye?, koe gak ngerti koe, iku anak mu membuntingi anak wong!". Ketika Terdakwa I mendengar itu Terdakwa I langsung lompat dari cakruk dan menghampiri Saksi Selamat, lalu mengatakan, "yang sopan kalau ngomong sama orang tua Terdakwa I.". Lalu Saksi Selamat menjawab, "koe arek mukul aku, gak imbangku kau!" Setelah itu, Terdakwa III meleraai Terdakwa I dengan Saksi Selamat. Setelah itu tidak berapa kemudian istri Terdakwa I yakni Saksi Ayu Andini mengatakan, "sudah...sudah... malu aku! Kalau kayak gini bunuh diri saja aku." Lalu Saksi Ayu Andini lari ke dalam rumah dan Terdakwa I mengejanya ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa I dengar Saksi Selamat berteriak di luar rumah sambil minta tolong, "tolong...tolong... ada orang mau bunuh diri..." Lalu tidak berapa lama Saksi Selamat di teras rumah Pak Jakir sambil berteriak mengatakan, "besan anjing tidak tahu diuntung!" kemudian Terdakwa I jawab, "kau buka saja pecimu!" lalu datanglah Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Selamat, "apa masalahnya ini?" tapi dijawabnya, "kau besar badan aja, cuman punya telur kau.", maka setelah itu Terdakwa II langsung mengejar Saksi Selamat ke teras rumah Pak Jakir, dan Terdakwa I berusaha menghalangi agar Terdakwa II tidak terpancing emosinya tapi Terdakwa I tidak mampu menghalangi Terdakwa II, dan disitulah Terdakwa II mendorong Saksi korban Pak Selamat ke arah dadanya, dan Terdakwa I pun datang menghampiri dan kemudian mendorong dada Saksi korban, ketika Saksi Selamat turun dari emperan, sarung Saksi Selamat tersangkut, dan Saksi Selamat pun terjatuh;
- Bahwa Saksi Selamat jatuh karena sarungnya tersangkut, bukan karena dijegal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa istri Terdakwa I adalah anak kandung Saksi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian ada musyawarah keluarga sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali di rumah Saksi Selamat, tetapi tidak berjumpa dengan Saksi Selamat, karena tidak dibukakan pintu dan semua keluarga dari Saksi Selamat tidak berani untuk menghubungi Saksi Selamat ataupun menjumpakan Para Terdakwa dengan Saksi Selamat dan istrinya, Saksi Sukini;
- Bahwa Saksi Selamat mengetahui pihak Terdakwa datang untuk berdamai dari Kepala Desa yang memberitahu lewat telepon. Kemudian Saksi Selamat datang ke rumah Kepala Desa, dan mengatakan “ minta maaf pak gak bisa jumpain bapak, karena Saksi ke Medan”, lalu beliau mengatakan, “bagaimana? mereka ingin berdamai”. Namun Saksi jawab, “sudah terlambat Pak, mau berdamai kenapa tidak datang setelah kejadian? Saat Saksi sudah sehat, baru datang ingin berdamai;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 2059/VER/UPT Pusk.TB/TU/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh dr. HOTNI JULIDA SERE HARAHAHAP selaku dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kaki : luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri. **Kesimpulan** : Luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menguraikan langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengakibatkan orang menjadi luka atau sakit;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### **Ad.2 Mengakibatkan orang menjadi luka atau sakit;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengakibatkan orang menjadi luka atau sakit;" dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.45 Wib setelah maghrib Saksi Selamat bersama istri Saksi bernama Sukini datang ke rumah besan Saksi Selamat yang bernama Rahayu Wahyuni Alias Yuyun. Awalnya Saksi korban Pak Selamat dan istri datang ke rumah orang tua Terdakwa I, Terdakwa I juga ada disitu. Saat itu kami sedang makan di cakruk. Mereka datang, lalu Ibu Terdakwa I yakni Terdakwa III menawari Saksi korban dan Saksi Yuyun makan, tapi dijawab Saksi Selamat dengan nada tinggi "wes enake wae!. Lalu Terdakwa III bertanya kepada Saksi Selamat," jagong sek lah, eneng opo?", kemudian dijawab oleh Saksi korban,"eneng masalah iki, arak digedeke opo piye?, koe gak ngerti koe, iku anak mu membuntingi anak wong!". Ketika Terdakwa I mendengar itu Terdakwa I langsung lompat dari cakruk dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghampiri Saksi Selamat, lalu mengatakan, "yang sopan kalau ngomong sama orang tua Terdakwa I.". Lalu Saksi Selamat menjawab, "koe arek mukul aku, gak imbangku kau!" Setelah itu, Terdakwa III meleraikan Terdakwa I dengan Saksi Selamat. Setelah itu tidak berapa kemudian istri Terdakwa I yakni Saksi Ayu Andini mengatakan, "sudah...sudah...malu aku! Kalau kayak gini bunuh diri saja aku." Lalu Saksi Ayu Andini lari ke dalam rumah dan Terdakwa I mengejarnya ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa I mendengar Saksi Selamat berteriak di luar rumah sambil minta tolong, "tolong...tolong...ada orang mau bunuh diri..." Lalu tidak berapa lama Saksi Selamat di teras rumah Pak Jakir sambil berteriak mengatakan, "besan anjing tidak tahu diuntung!" kemudian Terdakwa I jawab, "kau buka saja pecimu!" lalu datanglah Terdakwa II menanyakan kepada Saksi Selamat, "apa masalahnya ini?" tapi dijawabnya, "kau besar badan aja, cuman punya telur kau.", maka setelah itu Terdakwa II langsung mengejar Saksi Selamat ke teras rumah Pak Jakir, dan Terdakwa I berusaha menghalangi agar Terdakwa II tidak terpancing emosinya tapi Terdakwa I tidak mampu menghalangi Terdakwa II, dan disitulah Terdakwa II mendorong Saksi korban Pak Selamat ke arah dadanya, dan Terdakwa I pun datang menghampiri dan kemudian mendorong dada Saksi korban, ketika Saksi Selamat turun dari emperan, sarung Saksi Selamat tersangkut, dan Saksi Selamat pun terjatuh, bukan karena dijegal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 2059/VER/UPT Pusk.TB/TU/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh dr. HOTNI JULIDA SERE HARAHAP selaku dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Kaki : luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri. **Kesimpulan** : Luka lecet di lutut kanan dan luka lecet di lutut kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka diketahui terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Selamat dan Saksi Sukini dimana Saksi Selamat tersangkut sarungnya dan akhirnya terjatuh yang mengakibatkan Saksi Selamat mengalami luka lecet di lutut kiri dan lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka diketahui telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dimana terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Selamat dan Saksi Sukini dimana Saksi Selamat tersangkut sarungnya dan akhirnya terjatuh yang mengakibatkan Saksi Selamat mengalami luka lecet di lutut kiri dan lutut kanan, dalam hal ini perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, sementara dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Selamat dan Saksi Sukini dimana Saksi Selamat tersangkut sarungnya dan akhirnya terjatuh yang mengakibatkan Saksi Selamat mengalami luka lecet di lutut kiri dan lutut

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 869/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan, bukan dikarenakan pemukulan atau perbuatan Para Terdakwa yang langsung melukai Saksi Selamat, selain itu telah dilakukan upaya perdamaian dengan musyawarah keluarga sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali di rumah Saksi Selamat, tetapi tidak berjumpa dengan Saksi Selamat, karena tidak dibukakan pintu dan semua keluarga dari Saksi Selamat dikarenakan Saksi Selamat menolak untuk berdamai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan agar berhati-hati dalam bersikap di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Plasdis warna hitam, oleh karena milik Saksi Selamat, maka dikembalikan kepada Saksi korban Selamat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap keluarga sendiri/besan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA ANDIKA Als ANDI, Terdakwa II. DEDEK ALASKA Als DEDEK dan Terdakwa III RAHAYU WAHYUNI Als YUYUN tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Plasdis warna hitamDikembalikan kepada Saksi korban SELAMAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)